



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan wibawa serta menunjukkan identitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun tugas lainnya, diperlukan Pedoman Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa pengaturan pakaian dinas berupa jenis pakaian dinas, jenis atribut dan kelengkapannya serta ketentuan jadwal penggunaan perlu disesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu Pakaian dinas dan atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50);
14. Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah seorang kepala Kecamatan yang memimpin Kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
13. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PDU Kepala Desa adalah pakaian yang dikenakan Kepala Desa untuk melaksanakan upacara pelantikan Kepala Desa untuk melaksanakan upacara pelantikan Kepala Desa, Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara hari-hari besar lainnya.
14. Atribut adalah tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam berpakaian selama melaksanakan tugas pada hari kerja dan jam kerja.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. menunjukkan identitas dan status bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. meningkatkan peran, tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. *meningkatkan disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;*
- d. meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. menumbuhkan budaya kerja yang efektif; dan
- f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pakaian Dinas;
- b. Atribut Pakaian Dinas; dan
- c. *pembinaan dan pengawasan.*

## BAB III PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Jenis

### Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas terdiri dari:
  - a. PDH terdiri atas:
    1. PDH Warna Khaki;
    2. PDH Kemeja Putih;
    3. PDH batik khas Daerah/sasirangan; dan
  - b. PDU Kepala Desa.

- (2) Model kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
PDH

Paragraf 1  
Warna Khaki

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PDH pria, terdiri dari:
    1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. celana panjang warna khaki;
    3. ikat pinggang nilon/kulit,
    4. kaos kaki; dan
    5. sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH wanita, terdiri dari :
    1. baju lengan pendek, berlidah bahu warna khaki;
    2. rok 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut/celana panjang; dan
    3. sepatu pantofel warna hitam.
  - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Paragraf 2  
Kemeja Putih

Pasal 7

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri dari:
- a. PDH Pria:
    1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dan warna putih polos;
    2. celana panjang warna hitam/gelap;
    3. ikat pinggang nilon/kulit;
    4. kaos kaki; dan
    5. sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Wanita:
    1. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, dan warna putih;
    2. rok 15 (lima belas centimeter) dibawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap; dan
    3. sepatu semua warna hitam;
  - c. PDH kemeja putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

Paragraf 3  
Batik Khas Daerah/Sasirangan

Pasal 8

- (1) PDH batik khas Daerah/sasirangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf a angka 3 yakni pakaian batik dengan motif/corak khas Daerah.

- (2) PDH Batik khas Daerah/sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Kamis, hari Jum'at dan pada hari batik nasional tanggal 2 Oktober.
- (3) Dalam hal tanggal 2 Oktober sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka PDH Batik Khas Daerah/sasirangan digunakan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga  
PDU Kepala Desa

Pasal 9

- (1) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PDU Kepala Desa pria, terdiri dari:
    1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
    2. celana panjang warna putih; dan
    3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
  - b. PDU Kepala Desa wanita, terdiri dari:
    1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
    2. rok warna putih, 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut; dan
    3. kaos kaki dan sepatu pantofel, semua warna putih.
  - c. PDU Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan; dan
  - d. topi pet PDU warna hitam dengan logo garuda berwarna putih perak.
- (2) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada saat mengikuti acara pelantikan Kepala Desa, Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara hari besar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis

Pasal 10

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
  - a. tutup kepala;
  - b. tanda pangkat;
  - c. tanda jabatan;
  - d. lencana korps pegawai republik indonesia;
  - e. papan nama;
  - f. nama daerah;
  - g. lambang daerah;
  - h. nama kecamatan dan nama desa;
  - i. pita tanda jasa; dan
  - j. bintang tanda jasa.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.

- (3) Tanda jasa/tanda penghargaan/tanda kehormatan/atribut lainnya dapat digunakan sepanjang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. topi pet upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; dan
  - b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki.
- (2) Topi pet upacara dan mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 12

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Kepala Desa.
- (2) *Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
  - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam warna perak; dan
  - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dan logam warna perak.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

#### Pasal 13

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c menunjukkan jabatan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam warna perunggu.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

#### Pasal 14

- (1) Lencana korps pegawai republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (2) Lencana korps pegawai republik indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana korps pegawai republik indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan oleh Kepala Desa pada semua jenis pakaian dinas.

#### Pasal 15

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan yang terletak 1 cm (satu centimeter) di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f tertulis "KABUPATEN TABALONG" dan ditempatkan di lengan sebelah kiri yang terletak 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama "KABUPATEN TABALONG" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain warna kuning dengan tulisan dengan jahitan bordir.

Pasal 17

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g berupa Lambang Daerah yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah nama Daerah.

Pasal 18

- (1) Bahan dasar nama Kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h berupa kain warna kuning dengan tulisan dengan jahitan bordir.
- (2) Nama Kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan sebelah kanan 2 cm (dua sentimeter) di bawah lidah bahu.

Bagian Kedua  
Pemakaian

Pasal 19

- (1) Atribut PDH Kepala Desa warna khaki terdiri atas:
  - a. nama Daerah;
  - b. lambang Daerah;
  - c. papan nama;
  - d. nama Kecamatan;
  - e. nama Desa; dan
  - f. mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan lencana korps pegawai republik indonesia.
- (2) Atribut PDH Perangkat Desa warna khaki terdiri atas:
  - a. nama Daerah;
  - b. lambang Daerah;
  - c. papan nama;
  - d. nama Kecamatan; dan
  - e. nama Desa.
- (3) Atribut PDH kemeja putih Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. nama Daerah;
  - b. lambang Daerah;
  - c. papan nama;
  - d. nama Kecamatan; dan
  - e. nama Desa.
- (4) Atribut PDH batik khas Daerah/sasirangan Kepala Desa dan Perangkat Desa hanya papan nama.

- (5) Atribut PDU Kepala Desa terdiri atas:
- papan nama;
  - topi set upacara;
  - tanda jabatan;
  - tanda pangkat upacara; dan
  - bintang tanda jasa.

Pasal 20

Bentuk dan Model Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 23 Oktober 2025  
BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NORMA ZAHRIATI, S.H.  
NIP. 19730704 199903 2 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA  
DESA DAN PERANGKAT DESA DI  
KABUPATEN TABALONG

**BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS**

**I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI**

**1.1. PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PRIA**



**KETERANGAN :**

- |                            |                      |                         |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| a. Krah berdiri            | f. Tanda jabatan     | k. Celana panjang       |
| b. Tanda pangkat harian    | g. Lengan pendek     | l. Nama kabupaten       |
| c. Nama kecamatan dan desa | h. Kancing 5 buah    | m. Lambang kabupaten    |
| d. Papan nama              | i. Ikat pinggang     | n. Sambungan bahu       |
| e. Saku tertutup           | j. Saku celana depan | o. Saku celana belakang |

**KETERANGAN 2 :**

Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan dan tanda pangkat harian

## 1.2. PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA



### KETERANGAN :

- |                            |                          |                      |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| a. Krah rebah              | f. Lengan Panjang/pendek | k. Nama kabupaten    |
| b. Tanda pangkat harian    | g. Kancing 5 buah        | l. Lambang kabupaten |
| c. Nama kecamatan dan desa | h. Flui baju depan       | m. Kupnat belakang   |
| d. Papan nama              | i. Sambungan baju depan  |                      |
| e. Tanda jabatan           | j. Rok/celana panjang    |                      |

### KETERANGAN 2 :

Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan dan tanda pangkat harian

1.2.1. MODEL PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA




MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4

1.2.2. PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA BERJILBAB



MODEL 1

MODEL 2

1.2.3. PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- |                            |                          |                            |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| a. Krah rebah              | f. Lengan Panjang/pendek | k. Nama kabupaten          |
| b. Tanda pangkat harian    | g. Kancing 5 buah        | l. Lambang kabupaten       |
| c. Nama kecamatan dan desa | h. Flui baju depan       | m. Flui baju belakang      |
| d. Papan nama              | i. Sambungan baju depan  | n. Sambungan baju belakang |
| e. Tanda jabatan           | j. Rok/celana panjang    |                            |

KETERANGAN 2 :

Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan dan tanda pangkat harian

1.2.4. MODEL PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA HAMIL





MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4

1.2.5. PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA HAMIL BERJILBAB



MODEL 1

MODEL 2

**II. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA PUTIH**

**2.1. PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PRIA**



MODEL 1

MODEL 2

2.2. PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA





MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4

2.3. PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA BERJILBAB




MODEL 1

MODEL 2

### III. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA


#### 4.1. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA PRIA



#### KETERANGAN :

- |                       |                        |                    |
|-----------------------|------------------------|--------------------|
| a. krah berdiri       | f. tanda jabatan       | k. dasi hitam      |
| b. tanda pangkat      | g. lengan panjang      | l. belahan jahitan |
| c. kemeja putih       | h. kancing emas        |                    |
| d. papan nama         | l. saku bawah tertutup |                    |
| e. saku atas tertutup | j. celana panjang      |                    |

#### 4.2. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA WANITA




#### KETERANGAN :

- |                       |                             |                        |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| a. krah berdiri       | f. tanda jabatan            | k. dasi hitam          |
| b. tanda pangkat      | g. lengan panjang           | l. saku bawah tertutup |
| c. kemeja putih       | h. kancing emas             |                        |
| d. papan nama         | l. rok pendek dibawah lutut |                        |
| e. saku atas tertutup | j. rok panjang              |                        |

#### IV. BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS


##### 5.1. TOPI UPACARA



KETERANGAN :

1. warna dasar kain warna hitam
2. lambang garuda
3. pita warna silver
4. ukuran tinggi 1,75cm

##### 5.2. MUTZ



KETERANGAN :

1. lambang garuda
2. warna khaki
3. tinggi garis ukuran 0,5cm

### 5.3. TANDA JABATAN KEPALA DESA




### 5.4. TANDA PANGKAT HARIAN KEPALA DESA



5.5. TANDA PANGKAT UPACARA KEPALA DESA



5.6. PAPAN NAMA



5.7. NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN



5.8. LAMBANG DAERAH KABUPATEN



5.9. NAMA KECAMATAN DAN NAMA DESA



KEC. TANJUNG



DESA JUAI

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI